



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NINA KRISDIANA, Umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N :

HARI JOKO MISWANTO, Umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 03/PDT.G/2015/PN.MAR, tanggal 11 Februari 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Pohuwato tanggal 11 Januari 2011 sesuai akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Sidorukun

Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mikha Ayu Putri Joana sesuai Akta Kelahiran Nomor 7504CLU2509201221672 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan musyawarah;
- Bahwa akhir-akhir ini hingga diajukan gugatan cerai ini, kehidupan rumah tangga kami mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi dan penyelesaian yang jelas;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat berkesimpulan untuk kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina tidak dapat dipertahankan lagi seperti sedia kala;
- Bahwa pada akhirnya kami Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/cerai.
- Bahwa dengan demikian mohon kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Pohuwato pada Tanggal 11 Januari 2011 sesuai Akta Perkawinan nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Pohuwato dapat diputus dengan cerai;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Marisa melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa/mengadili perkara ini dan berkenan memutus sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanankan di Kabupaten Pohuwato pada tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7504CPK1101201100144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Januari 2011 oleh Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Pohuwato, putus karena perceraian;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk didaftarkan putusan perceraian ini;
- 4 Biaya acara menurut hukum dan
- 5 Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang menikah sah di Pohuwato tanggal 11 Januari 2011 sesuai akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- 2 Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat berdomisili di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- 3 Bahwa benar dari Pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mikha Ayu Putri Joana sesuai Akta Kelahiran Nomor 7504CLU2509201221672 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- 4 Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai;
- 5 Bahwa benar akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang ada permasalahan, karena setiap rumah tangga kehidupannya pasti diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak member nafkah lagi kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hari-hari;

- 7 Bahwa Tergugat ingin agar rumah tangganya dengan Penggugta bisa dipertahankan lagi;
- 8 Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, tertanggal 11 Januari 2011, yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLU2509201221672 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tertanggal 10 Mei 2013 atas nama MIKHA AYU PUTRI JOANA, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7504071101110002 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tertanggal 10 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah diteliti serta dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/berjanji, ialah:

1. Saksi **SRI WINARWANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- Bahwa saksi tdak mengetahui masalah yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tetapi saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar didalam kamar;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan setelah Penggugat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah paman Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tanggal 22 tahun dan 3 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak berkomunikasi lagi dan Penggugat tinggal bersama saksi;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat permasalahan yang dialami tetapi penggugat mengatakan bahwa pertengkaran itu hal yang sudah biasa dialaminya;
- Bahwa saksi pernah membujuk Penggugat untuk rujuk kembali dengan tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi alasannya karena penggugat sering minum minuman keras;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, kecuali kepada anaknya dan itupun kalau bertemu di jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan di Gereja Sidorukun Kec. Randango Kab. Pohuwato;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang kini berumur hampir 4 tahun bernama MIKHA AYU PUTRI JOANA dan sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;

2. Saksi **BONARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai setelah mereka tidak tinggal serumah dan selain itu saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa ia mau menandatangani surat cerai yang penting surat cerai itu dari pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memang mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan sudah sulit untuk dihentikan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan kadang-kadang juga pergi melaut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ berjanji, ialah:

1. Saksi **SUKO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama MIKHA AYU PUTRI JOANA yang kini berumur 3 tahun dan 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena sering bertengkar dan Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai petani dan kadang-kadang juga pergi melaut;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu kecuali musim panen Tergugat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk tidak minum minuman keras tetapi tergugat tidak mau merubah kebiasaan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat dan keluarganya sudah tidak mau menerima Tergugat kembali;
- Bahwa Penggugat pergi ke Manado hampir 1 tahun lamanya dan ketika pulang Penggugat langsung ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 kali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi Penggugat tidak mau tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penggugat;

Atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti kembali, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2015 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Pohuwato tanggal 11 Januari 2011 sesuai akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mikha Ayu Putri Joana sesuai Akta Kelahiran Nomor 7504CLU2509201221672 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu daiwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi dan penyelesaian yang jelas;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk membayar kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang menikah sah di Pohuwato tanggal 11 Januari 2011 sesuai akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar dari Pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mikha Ayu Putri Joana sesuai Akta Kelahiran Nomor 7504CLU2509201221672 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan damai;

- Bahwa benar akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang ada permasalahan, karena setiap rumah tangga kehidupannya pasti diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar Tergugat tidak member nafkah lagi kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hari-hari;
- Bahwa Tergugat ingin agar rumah tangganya dengan Penggugat bisa dipertahankan lagi dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban Penggugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat sah suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing: saksi SRI WINARNI dan saksi BONARI, serta saksi SUKO, dan dibenarkan atau diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat dalam dalil-dalilnya masing-masing, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Pohuwato serta dicatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi dan penyelesaian yang jelas dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk membayai kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan Penggugat sekarang tidak lagi serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadapkan saksi SRI WINARNI telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah sekitar 2 tahun dan 3 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi dan penyelesaian yang jelas dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal bersama saksi SRI WINARNI;

Menimbang, bahwa saksi BONARI telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah saksi SRI WINARNI (ibu Penggugat) selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sulit untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dari Penggugat selain itu Tergugat ingin rumah tangganya dengan Penggugat bisa dipertahankan lagi dan tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi SUKO yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dimuka persidangan bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 kali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi Penggugat tidak mau tinggal bersama tergugat dan sekarang ini sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
 - b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;
- f antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bersandar pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun karena percekocokan atau perselisihan yang terus menerus mengakibatkan hubungan keluarga yang tidak harmonis di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, meskipun Tergugat sudah 4 kali datang ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya tetapi Penggugat tidak ingin rujuk kembali dengan Tergugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan kembali. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Pohuwato sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7504CPK1101201100144 yang



pusat dan Mahkamah Agung dan Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, ayat (2) merumuskan: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri. Kewajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 392 K/Sip/1969 mempunyai kaidah hukum: “Kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayah, tetapi juga terhadap ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta hukum bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : MIKHA AYU PUTRI JOANA yang masih di bawah umur yang sekarang berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh anak bernama MIKHA AYU PUTRI JOANA yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 gugatan Penggugat tidak secara tegas memisahkan antara amar petitum Primair dan petitum Subsidaire, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 5 adalah merupakan petitum Subsidaire sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum primair gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana poin 1 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana petitum poin 4 gugatan Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato pada tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7504CPK1101201100144 yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2011 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MIKHA AYU PUTRI JOANA lahir di Kabupaten Pohuwato tanggal 9 Juli 2011 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.091.000,- (Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, S.H.** dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

IRWANTO, S.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti



ARMAN SAID, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan-panggilan	Rp. 900.000,-
ATK	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.091.000

(Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)